

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI
2025

KPT SEK 16 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalahnUU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 22 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juli 2025.
 - Lampiran 1 halaman.